



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2021/PTUN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **JONIAZAR NDUN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 004, RW 002, Dusun Loioen, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Domisili elektronik : ndunjoniazar@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. Nama : **YANOR SANU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 003, Dusun Nggoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Domisili elektronik : yanorsanu@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. Nama : **RANDI ARIANTO KADEK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 009, RW. 005, Dusun Nggelabiti, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Domisili elektronik : randykadek395@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. Nama : **MESRI JEFERSON SANU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 003, Dusun Nggoloina, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Domisili elektronik : mesrijefersonsanu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada:

1. RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H.;
2. HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, S.H., M.H.;
3. YOHANA LINCE ALENG, S.H., M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum "Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., & Rekan", beralamat kantor di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik :

ridhokapitan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DESA TEBOLE**;

Tempat Kedudukan : Oeboardale, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Domisili elektronik : mesakndun725@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MARTINUS LAU, S.H.;
2. REYZA DEVITA DJAMI, S.H.;
3. MARTHENTJE LIE, S.H.;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat "MARTIN LAU, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Anggrek 2 Liliba No. 12, RT. 043, RW. 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: martenlau11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK-MJN-ML/TUN/XII/2021/Kupang, tanggal 30 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-DIS/2021/PTUN.KPG, tanggal 2 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-MH/2021/PTUN.KPG, tanggal 2 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-PPJS/2021/PTUN.KPG, tanggal 2 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-PP/2021/PTUN.KPG, tanggal 2 Desember 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-HS/2021/PTUN.KPG, tanggal 3 Januari 2021, tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/PEN-HSP/2021/PTUN.KPG, tanggal 31 Januari 2022, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.KPG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Nomor : 37/G/2021/PTUN.KPG pada tanggal 1 Desember 2021 dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Januari 2022 serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 10 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1.
2. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya, selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan kedua objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa tetapi dasar hukum penerbitan kedua objek sengketa tersebut tidak mengatur tentang keberatan administratif maupun banding administratif;
3. Bahwa karena itu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif menetapkan:
 - (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tertentu;*
 - (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*
4. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, sedangkan ayat (2) menetapkan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*. Lebih lanjut Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: (1) *Keputusan dapat diajukan*

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 menetapkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrasi pemerintahan";

5. Bahwa Objek Sengketa 1 diumumkan dan diserahkan kepada Penggugat I, II dan III pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 dan pada hari sabtu, tanggal 25 September 2021 atau hari kerja ke- 16 setelah diterima Objek Sengketa 1 maka Penggugat I, II dan III mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 sesuai Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Keberatan administratif dari Penggugat I, II dan III kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 dijawab dan diserahkan kepada Penggugat I, II dan III pada tanggal 29 September 2021 yang pada dasarnya menolak permohonan keberatan administratif Penggugat I, II dan III. Demikian pula Objek Sengketa 2 diumumkan dan diserahkan kepada Penggugat IV pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 dan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 atau hari kerja ke-16 setelah diterimanya Objek Sengketa 2 maka Penggugat IV mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 2 sesuai Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Keberatan administratif dari Penggugat I, II, III dan IV kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dijawab dan diserahkan kepada Penggugat I, II, III dan IV pada tanggal 29 September 2021 yang pada dasarnya menolak permohonan keberatan administratif Para Penggugat. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan banding

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kepada Bupati Rote Ndao selaku atasan dari Tergugat pada Hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 atau hari ke-7 setelah diterimanya jawaban keberatan administratif dari Tergugat, namun setelah 10 (sepuluh) hari kerja Bupati Rote Ndao tidak menjawab banding administratif dari Para Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat selanjutnya mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari ini, Rabu tanggal 01 Desember 2021 atau hari ke-39 setelah 10 (sepuluh) hari kerja Bupati Rote Ndao tidak menjawab banding administratif Para Penggugat atau hari ke-85 setelah Penggugat I, II dan III menerima Objek Sengketa 1 dan Penggugat IV menerima Objek Sengketa 2. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang menetapkan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang"*

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan Pasal 1 angka 9 menetapkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebab subyek maupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

- a. Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Kepala Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;
- b. Objek Sengketa 1 memuat Pemberhentian Pengugat I, II dan III sebagai Perangkat Desa Tebole dan mengangkat WANDRI P KADEK menggantikan jabatan Penggugat I, RUSLY ERLANDO KOLLOH menggantikan jabatan Penggugat II dan ISTON RISALDI TUDANG menggantikan jabatan Penggugat III, sedangkan Objek Sengketa 2 memuat Pemberhentian Pengugat IV sebagai Perangkat Desa Tebole dan mengangkat DANCE DANIEL JOHANNES menggantikan jabatan Penggugat IV sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret sebab Keputusan Tata Usaha Negara ini, tidak abstrak dan dapat ditentukan berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan pengangkatan WANDRI P. KADEK, RUSLY ERLANDO KOLLOH, ISTON RISALDI TUDANG dan DANCE DANIEL JOHANNES sebagai Perangkat Desa baru

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, sedangkan bersifat individual sebab Keputusan Tata Usaha Negara itu langsung ditujukan kepada Para Penggugat dengan memuat nama-nama Para Penggugat dan bersifat final karena Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau lembaga lain dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat;

4. Bahwa demikian pula kewenangan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 menetapkan:
 - (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;*
 - (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi;*
5. Bahwa selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan:
 - (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat²;*
 - (2) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
 - (3) *Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;*
 - (4) *Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha 9dmini yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;*
 - (5) *Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;*
 - (6) *Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat;*

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 6 Jo. Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan tergugat kecuali sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (2) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986. Namun sampai sekarang belum semua kabupaten/kota telah terbentuk Pengadilan Tata Usaha Negara, maka wilayah dari setiap Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dapat mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota, termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak hanya mencakup wilayah Kota Kupang tetapi mencakup seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Rote Ndao;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebab gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Kepala Desa Tebole yang bertempat kedudukan di Oeboadale, Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
8. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, tidak mengatur tentang upaya administratif terhadap Pemberhentian Perangkat Desa. Namun Para Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dan banding administratif kepada Bupati Rote Ndao selaku atasan dari Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 dan Bab X Tentang Upaya Administratif, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah mengakibatkan:
 - Para Penggugat kehilangan jabatan sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
 - Para Penggugat kehilangan hak-hak dalam menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dengan Jabatan dan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing:
 - a. **Penggugat I/JONIAZAR NDUN**, diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sejak bulan Februari 2017 dengan jabatan dan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing:
 - 1) Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/ DTB/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tebole

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2017;

- 2) Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2018;
 - 3) Kepala Dusun Loioen, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 4/KEP/DTB/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 07 Februari 2019;
 - 4) Kepala Dusun Loioen, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 Mei 2020;
 - 5) Kepala Dusun Loioen, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021;
- b. **Penggugat II/YANOR SANU** diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sejak bulan Februari 2017 dengan jabatan dan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing:
- 1) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2017;
 - 2) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2018;

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 4/KEP/DTB/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 07 Februari 2019;
 - 4) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 Mei 2020;
 - 5) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021;
- c. **Penggugat III/RANDI ARIANTO KADEK**, diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sejak bulan Februari 2017 dengan jabatan dan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing:
- 1) Kepala Dusun Nggelabiti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2017;
 - 2) Kepala Dusun Nggelabiti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2018;
 - 3) Kepala Dusun Nggelabiti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 4/KEP/DTB/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 07 Februari 2019;

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kepala Dusun Nggelabiti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/ DTB/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 Mei 2020;
 - 5) Kepala Dusun Nggelabiti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021;
- d. **Penggugat IV/MESRI JEFERSON SANU** diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole, di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sejak bulan April 2016 dengan jabatan dan Surat Keputusan Pengangkatan:
- 1) Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 02/KEP/TB/IV/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 13 April 2016;
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/ DTB/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2017;
 - 3) Kepala Seksi Urusan Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/DTB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 11 Februari 2018;
 - 4) Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 4/KEP/ DTB/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 07 Februari 2019;

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 2/KEP/ DTB/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 Mei 2020;
 - 6) Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/ DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021;
2. Bahwa kedudukan Para Penggugat termasuk Perangkat Desa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan: *"Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis"*. Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah"*. Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao melaksanakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa menetapkan: *"Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Teknis; dan c. Pelaksana Kewilayahan"*;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, maka kedudukan Para Penggugat termasuk sebagai Perangkat Desa yakni Penggugat I sejak tahun 2017 s/d 2019 selaku Pelaksana Teknis dan pada tahun 2019 s/d 2021 selaku Pelaksana Kewilayahan,

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan III sejak awal pengangkatan selaku Pelaksana Kewilayahan, sedangkan Penggugat IV pada tahun 2016 s/d 2017 selaku Pelaksana Kewilayahan dan tahun 2017 s/d 2021 selaku Pelaksana Teknis. Akan tetapi pada tanggal 07 september 2021, Penggugat I, II, dan III mengetahui dan menerima Objek Sengketa 1 yang memuat Pemberhentian Penggugat I sebagai Kepala Dusun Loioen dan mengangkat WANDRI P KADEK menggantikan Penggugat I, pemberhentian Penggugat II sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan mengangkat RUSLY ERLANDO KOLLOH menggantikan Penggugat II, serta Pemberhentian Penggugat III sebagai Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat ISTON RISALDI TUDANG menggantikan Penggugat III. Demikian pula pada tanggal 07 September 2021, Penggugat IV mengetahui dan menerima Objek Sengketa 2 yang memuat Pemberhentian Penggugat IV sebagai Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat DANCE DANIEL JOHANNES menggantikan jabatan Penggugat IV. Namun Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 tidak memuat alasan-alasan prosedural maupun substansial pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui alasan-alasan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 yang pada dasarnya memuat alasan Pemberhentian Para Penggugat, yakni:
 - a. Penggugat I, II dan III diberhentikan karena Rangkap Jabatan
 - b. Penggugat IV diberhentikan sebagai Kepala urusan Keuangan Desa Tebole karena tidak loyal terhadap atasan dan berusaha menjatuhkan atasan;

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan-alasan penerbitan kedua objek sengketa juga dimuat dalam Surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang menjawab keberatan Para Penggugat, yakni:
 - a. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Tahun 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Dasar-dasar Pemberhentian Perangkat Desa Tebole dibuktikan dengan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, Daftar Hadir, Teguran dan Peringatan Berulang-Ulang, Pernyataan Tertulis dan yang sangat penting bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Tebole sebelumnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yakni Pengangkatan Perangkat Desa tanpa Rekomendasi Camat;
 - c. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole merujuk pada Rekomendasi Camat Rote Selatan Nomor: 1414/122.a/KRS/1.1, tanggal 10 Juli 2021 dan Nomor: 141/128.a/KRS 1.1, tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat/Staf Desa Tebole;
6. Bahwa alasan-alasan penerbitan kedua Objek Sengketa yang dimuat dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 maupun Surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial, yakni:
 - a. Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yang menetapkan: (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 (UU No. 6 Tahun 2014)/Pasal 9 (Perda*

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao No. 10 Tahun 2019) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; (2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- b. Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan: (1) Perangkat Desa diberhentikan karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menetapkan: (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat; (2) Perangkat Desa berhenti karena a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat desa. (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, menetapkan: (1) *Perangkat Desa berhenti karena a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.* (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena a. telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau e. dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 10.* (3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.* (4) *Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai persetujuan pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian perangkat desa.* (5) *Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai penolakan pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara prosedural penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2019 mengatur prosedur penjatuhan sanksi bagi Perangkat Desa yang diberhentikan harus melalui tahapan: TEGURAN LISAN/TERTULIS – PEMBERHENTIAN SEMENTARA – PEMBERHENTIAN. Namun penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat tidak melalui pemberhentian sementara, melainkan secara langsung menerbitkan kedua objek sengketa dengan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole;
8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat yang memuat pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, secara substansial juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Jo. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, yang pada dasarnya menetapkan alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah: *a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan karena (1) telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun; (2) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) berhalangan tetap; (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau (5) dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebab Para Penggugat sampai saat ini masih hidup, tidak pernah meminta pemberhentian atau pengunduran diri dari jabatan, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, bukan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak berhalangan tetap dan tidak pernah dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara;*

9. Bahwa sebaliknya alasan penerbitan Objek Sengketa 1 yang memuat pemberhentian Penggugat I, II dan III sebagai Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 karena dianggap rangkap jabatan adalah tidak benar sebab Penggugat I, II dan III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021, masing-masing hanya menduduki 1 (satu) jabatan, yakni:

- Penggugat I menduduki jabatan selaku Kepala Dusun Loioen;
- Penggugat II menduduki jabatan selaku Kepala Dusun Nggoloina;
- Penggugat III menduduki jabatan selaku Kepala Dusun Nggelabiti.

Demikian pula alasan penerbitan Objek Sengketa 2 yang memuat pemberhentian Penggugat IV sebagai Perangkat Desa yang dituangkan

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 karena Penggugat IV dianggap tidak loyal terhadap Tergugat dan berusaha menjatuhkan Tergugat selaku atasan adalah tidak benar sebab sejak Penggugat IV diangkat menjadi Perangkat Desa selalu taat dan loyal kepada Tergugat selaku atasan dengan cara melakukan tugas sebaik-baiknya dan hal ini Penggugat IV akan buktikan melalui kehadiran Penggugat IV di kantor disertai foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat IV;

10. Bahwa alasan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dituangkan dalam Surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021 huruf b dengan menyatakan *"Dasar-dasar Pemberhentian Perangkat Desa Tebole dibuktikan dengan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, Daftar Hadir, Teguran dan Peringatan Berulang-Ulang, Pernyataan Tertulis"* adalah TIDAK BENAR sebab Para Penggugat sejak diangkat menjadi Perangkat Desa Tebole, di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, selalu menunjukkan kinerja yang baik dan selalu masuk kantor untuk melaksanakan tugas-tugas. Kinerja Para Penggugat dimaksud akan dibuktikan oleh Para Penggugat dengan absensi dan foto-foto kegiatan desa setiap bulan, terutama sejak pengangkatan sdr. MESAK JEFERSON NDUN untuk menjabat sebagai Kepala Desa Tebole pada tahap pembuktian perkara ini;
11. Bahwa demikian pula alasan substansial penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam Surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang menyatakan *"dan yang sangat penting bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Tebole sebelumnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yakni Pengangkatan Perangkat Desa tanpa Rekomendasi Camat"* adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebab bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yang menetapkan: (1) *Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa*

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya. (2) Perangkat desa yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berusia kurang dari 60 tahun, diangkat kembali menjadi perangkat desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

12. Bahwa alasan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 karena pengangkatan Para Penggugat dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yakni tanpa rekomendasi Camat merupakan alasan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa karena 2 (dua) alasan, yakni:
 - a. Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 6.a/KEP/DTB/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, tanggal 22 April 2021 masih berlaku, sehingga sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 seharusnya tetap melaksanakan tugas dan bukan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru;
 - b. Penggugat I, II dan III diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole sejak tahun 2017 sedangkan Penggugat IV diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole sejak tahun 2016 atau dua sampai tiga tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, sehingga sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Para Penggugat tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Tebole sampai dengan umur Para Penggugat mencapai 60 tahun dan tidak perlu lagi dilakukan proses pergantian perangkat desa baru kecuali untuk mengisi kekosongan bagi Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa atau umur perangkat desa telah mencapai umur 60 tahun;

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan penerbitan **Objek Sengketa 1** dan **Objek Sengketa 2** yang dituangkan dalam Surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021 huruf c dengan menyatakan: *“pengangkatan Perangkat Desa Tebole merujuk pada Rekomendasi Camat Rote Selatan Nomor: 1414/122.a/KRS/1.1, tanggal 10 Juli 2021 dan Nomor: 141/128.a/KRS 1.1, tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat/Staf Desa Tebole”* menurut Para Penggugat tidak dapat juga dibenarkan sebab rekomendasi Camat Rote Selatan a quo bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa yang menetapkan: *“Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai persetujuan pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian perangkat desa”*;
14. Bahwa bentuk pertentangan dari rekomendasi Camat Rote Selatan a quo terhadap Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa adalah *Rekomendasi Camat Rote Selatan Nomor: 1414/122.a/KRS/1.1, tanggal 10 Juli 2021 dan Nomor: 141/128.a/KRS 1.1, tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat/Staf Desa Tebole* yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan syarat-syarat pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, yang pada dasarnya menetapkan alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah: *a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan karena (1) telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun; (2) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3)*

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan tetap; (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau (5) dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebab Para Penggugat sampai saat ini masih hidup, tidak pernah meminta pemberhentian atau pengunduran diri dari jabatan, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, bukan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak berhalangan tetap dan tidak pernah dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara;

15. Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun penerbitan Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 oleh Tergugat tidak dilandasi peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial terutama Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;
- b. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat sama sekali tidak memperhatikan ketentuan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 83
Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa.

F. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Demikian pula Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: *"keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tersebut, maka Para Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan:
 - a. Bahwa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao memiliki hak-hak keuangan dari keuangan daerah atau negara, karena itu dikuatirkan hak-hak keuangan dari Para Penggugat sebagai perangkat desa dibayarkan kepada pihak lain yang diangkat secara tidak sah dan tidak berhak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara atau setidaknya menimbulkan terjadinya tindak pidana;
 - b. Bahwa Para Penggugat merasa resah dan kuatir apabila jabatan Para Penggugat digantikan oleh orang lain yang proses pengangkatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berpotensi menimbulkan adanya

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara;

- c. Bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan jabatan untuk menjaga nama baik Para Penggugat di hadapan keluarga dan masyarakat atas setiap tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat baik saat ini maupun waktu yang akan datang.

G. PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa :
 - 1.1 Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti; beserta lampirannya;
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan; beserta lampirannya;

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa:

- a. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti; beserta lampirannya;
- b. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan; beserta lampirannya;

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Loioen; 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti; beserta lampirannya.
- b. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan; beserta lampirannya.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti; beserta lampirannya;
- b. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan; beserta lampirannya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole seperti jabatan semula atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);*

Bahwa dalam sengketa ini Tergugat (Kepala Desa Tebole) menerbitkan dua (2) Objek Sengketa yang berbeda yaitu:

- Pertama, *Objek Sengketa* berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yaitu Memberhentikan dengan hormat tiga (3) Kepala Dusun masing-masing; 1. JONIAZAR NDUN sebagai Kepala Dusun Loioen, 2. YANOR SANU sebagai Kepala Dusun Nggoloina, 3. RANDI KADEK sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, dan menggantikannya dengan Mengangkat tiga Subjek Hukum Baru yaitu mengangkat 1. WANDRI P. KADEK sebagai Kepala Dusun Loioen, 2. RUSLY ERLANDO KOLLOH sebagai Kepala Dusun Nggoloina, 3. ISTON RISALDI TUDANG sebagai Kepala Dusun Nggalabiti;
- Kedua, *Objek Sengketa* berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8.a/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yaitu Memberhentikan dengan hormat, MESRI J. SANU sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Tebole, dan menggantikannya dengan Mengangkat DANCE DANIEL JOHANNES sebagai KAUR Keuangan baru Desa Tebole;

Bahwa dua (2) Objek Sengketa TUN di atas jelas dan nyata berbeda yakni pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan jabatan perangkat desa Tebole yakni tiga (3) perangkat Desa Tebole dengan

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai kepala Dusun yang berbeda wilayahnya, dan satu (1) Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Tebole, sehingga jelas berbeda pula hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Terutama berpedoman pada Hukum Administrasi Negara, maka perbedaan jabatan sebagai Kepala Dusun dan Kaur Keuangan tidak dapat disatukan, sebab sulit dibuktikan kinerjanya dan dilakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggarannya secara administratif sehubungan dengan larangan-larangan terhadap perangkat desa yang diatur dalam Undang Undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 51 huruf a sampai dengan l, dan Pasal 52 ayat (1) dan (2);

Bahwa meskipun surat keputusan (SK) pemberhentian dengan hormat untuk empat (4) Perangkat Desa Tebole itu sama Tanggal penerbitannya yaitu Tanggal 7 September 2021, namun Nomor Objek Sengketa berbeda, dan alasan hukum serta pertimbangan hukum sebagai dasar pijakan Kepala Desa Tebole (Tergugat) memberhentikan empat (4) perangkat desa (Penggugat) tersebut terbukti berbeda beda sesuai larangan, tingkah laku dan perbuatan yang dilanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a s/d l Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan yang paling hakiki bahwa larangan sebagaimana yang dilanggar empat (4) perangkat desa Tebole/Penggugat terbukti berbeda-beda atau tidak serentak melakukan dan melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan produk hukum lain yang mengatur, mengikat dan mengawasi empat (4) penggugat/Penggugat sebagai perangkat desa;

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat menggabungkan dua (2) Objek Sengketa yang terdiri dari empat (4) perangkat yang berbeda di Desa Tebole dalam satu nomor perkara yakni Perkara No.37/G/2021/PTUN.KPG, terbukti sangat kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas uraiannya. Akibat hukumnya, sulit diterapkan hukumnya, sehingga pantas dan layak harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, demi menghindari penafsiran hukum yang berbeda-beda, dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

2. **Gugatan Penggugat Terbukti Kurang Pihak;**

- Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini empat (4) perangkat desa Tebole selaku Penggugat hanya menggugat, menuntut dan meminta pertanggungjawaban hukum tunggal kepada Kepala Desa Tebole (Tergugat Tunggal) selaku pejabat TUN yang menerbitkan dua (2) Objek Sengketa yaitu;

1. Surat Keputusan No.8/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yaitu Memberhentikan dengan hormat tiga (3) Kepala Dusun masing-masing; 1. JONIAZAR NDUN sebagai Kepala Dusun Loioen, 2. YANOR SANU sebagai Kepala Dusun Nggoloina, 3. RANDI KADEK sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, dan menggantikannya dengan Mengangkat tiga (3) Subjek Hukum Baru yaitu mengangkat 1. WANDRI P.KADEK sebagai Kepala Dusun Loioen, 2. RUSLY ERLANDO KOLLOH sebagai Kepala Dusun Nggoloina, 3. ISTON RISALDI TUDANG sebagai Kepala Dusun Nggalabiti;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8.a/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yaitu Memberhentikan dengan hormat, MESRI J. SANU sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Tebole, dan menggantikannya dengan Mengangkat DANCE DANIEL JOHANNES sebagai Kaur Keuangan baru Desa Tebole;
- Namun, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat/Kepala Desa Tebole terbukti telah TAAT dan PATUH dalam melaksanakan amanat Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan taat serta patuh pula kepada ketentuan Peraturan Terkait lainnya yang sah berlaku di

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI tentang Prosedur Pemeberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, wajib hukumnya Kepala Desa Harus berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat;

Bahwa dalam sengketa ini, Kepala Desa Tebole, MESAK JEFERSON NDUN sebagai Tergugat telah sah berkonsultasi dengan Camat Rote Selatan dengan cara mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Tertulis kepada Camat Rote Selatan, dengan Surat No.141.900/07/TB/VII/2021 dan Surat No.141.900/08/TB/VIII/2021 Tanggal 02 Agustus 2021. Permohonan tersebut telah dikabulkan dan disetujui oleh Camat Rote Selatan; JOHNI MANAFE, S.H dengan menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi No.1414/122.a/KRS/1.1. Tanggal 10 Juli 2021 dan Surat No.141/128.a/KRS.1.1 Tanggal 02 Agustus 2021 yang pada pokoknya berisi Perintah kepada Kepala Desa Tebole/Tergugat sebagai berikut;

Pertama: Rekomendasi ini diberikan dengan Ketentuan:

- a. Kepala Desa Tebole Segera Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat/Staf Desa Tebole Berdasarkan Nama Yang Tercantum Dalam Lampiran Rekomendasi Tertulis Camat;
- b. Rekomendasi Tertulis Camat DIJADIKAN DASAR oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat/Staf Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Kedua : Rekomendasi ini berlaku sejak Tanggal diterbitkan;

Dari bukti surat REKOMENDASI Camat Rote Selatan No.1414/122.a/KRS/1.1. Tanggal 10 Juli 2021 ini terbukti pula pada lembaran Lampiran Rekomendasi bahwa Camat Rote Selatan, JOHNI MANAFE, S.H telah MENYETUJUI Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole yaitu; memberhentikan dengan hormat: 1. Martha Laiskodath sebagai

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur TU dan Umum Desa Tebole (*yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala Tebole/Tergugat*), 2. Joniazar Ndun sebagai Kepala Dusun Loioen, 3. Yanor Sanu sebagai Kepala Dusun Nggoloina, 4. Randi A. Kadek sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, dan menggantinya dengan Mengangkat Perangkat baru yaitu; 1. Mami Yuniasti Lolok sebagai Kaur TU dan Umum Desa Tebole, 2. Wandri P. Kadek sebagai Kepala Dusun Loioen, 3. Rusly Erlando Kolloh sebagai Kepala Dusun Nggoloina. 4. Iston Risaldi Tudang sebagai Kepala Dusun Nggalabiti;

Demikian pula dari bukti surat permohonan Kepala Desa Tebole No.141.900/08/TB/VIII/2021 kepada Camat Rote Selatan dan terbitnya rekomendasi Camat Rote Selatan No. No.141/128.a/KRS.1.1 Tanggal 02 Agustus 2021 terbukti pula pada lembaran Lampiran Rekomendasi tersebut bahwa Camat Rote Selatan, JOHNI MANAFE, S.H telah Menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa kedua yakni Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8.a/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 yang isinya yaitu memberhentikan dengan hormat; Penggugat (Mesri Jeferson Sanu) sebagai Kaur Keuangan Desa Tebole, dan mengangkat Dance Daniel Johannes sebagai Kaur baru Keuangan Desa Tebole;

Bahwa dengan demikian dalam Sengketa ini patut dan layak Camat Rote Selatan, JOHNI MANAFE, S.H, wajib hukumnya dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai Pejabat TUN, karena Tergugat (Kepala Desa Tebole) menerbitkan dua (2) Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan No. 8/KEP/DTB/2021 dan Surat Keputusan No.8.a/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 DASARNYA adalah REKOMENDASI Camat Rote Selatan. Oleh karena itu Gugatan para Penggugat terbukti KURANG PIHAK, karena tidak melibatkan Pejabat TUN yaitu Camat Rote Selatan sebagai penyebab utama dalam sengketa TUN ini. Dengan demikian sangatlah pantas dan layak jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa TUN ini menolak Gugatan para Penggugat dengan alasan terbukti Gugatan para Penggugat Kurang Pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dengan dasar hukum dan alasan sebagai berikut:

1. Terkait Objek Sengketa, poin A Surat Gugatan Penggugat halaman (1), menurut kami Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena:
 - a. Para Penggugat melakukan Kumulasi/ Penggabungan obyek perkara yang berbeda-beda dalam satu gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*). Seharusnya gugatan yang diajukan para Penggugat haruslah dipisah (*di-split*) karena dalam sengketa ini terdapat dua (2) Objek Sengketa yang berbeda yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Tebole No.8.a/KEP/DTB/2021 Tanggal 7 September 2021;
 - b. Alasan pemberhentian yang digunakan Tergugat juga berbeda-beda terkait wilayah kerja, tugas, dan tanggung jawab para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum terbukti;
 - 4.a Surat keputusan/Objek Sengketa telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- 5.a Surat Keputusan Tergugat juga terbukti telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya asas pelayanan yang baik;
4. Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam poin B, Angka 1,2,3,4, 5 dan 6 halaman (2), Perlu kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam poin B angka 1 sudah jelas dan sesuai dengan Pengajuan Gugatan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menegaskan bahwa: *'Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.'*;
- b. Bahwa dalam Poin B angka 2, 3 dan 4 Penggugat mengklaim Tergugat menggunakan Dasar Hukum pemberhentian terhadap Para Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Tebole yang tidak mengatur tentang keberatan Administratif maupun banding Administratif;
- Bahwa terhadap klaim para Penggugat tersebut, Kami selaku Tergugat tidak perlu menanggapi. Alasan Kami, undang-undang dan produk hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan dua (2) Objek Sengketa tidak harus mengatur keberatan administratif maupun banding administratif, sehingga tidak perlu dipaksakan oleh Para Penggugat. Dan perlu kami

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa berdasarkan tata urutan Perundang-undangan di NKRI derajat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih tinggi, dan tidak mengatur tentang Keberatan Administratif maupun banding administratif, sehingga Tergugat cukup menggunakan amanat Undang Undang No. 6 Tahun 2014 untuk memberhentikan para Penggugat;

6.a Bahwa poin B angka 5 halaman (2) para Penggugat menguraikan dan menceritakan panjang lebar tentang prosedur keberatan administratif terhadap Tergugat (Kepala Desa Tebole) dan Banding Administratif kepada Bupati Rote Ndao sebagaimana terurai dalam dalil Gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan proses yang dilakukan Para Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Desa dan Perangkat Desa yang berlaku. Terhadap uraian poin B angka 5 di atas Tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut:

- Keberatan Administratif yang diajukan Para Penggugat dalam Objek Sengketa I, dan Objek Sengketa II (Nomor 8/Kep/DTB/2021 dan 8.a/Kep/DTB/2021) tanggal 07 September 2021 diterima dan dijawab Tergugat secara kolektif melalui surat nomor 141.4/02/TB/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Para Penggugat, karena Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II (Nomor 8/Kep/DTB/2021 dan 8.a/Kep/DTB/2021) telah sesuai dengan Dasar Hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu karena 2 (dua) Objek Sengketa tersebut diterbitkan Tergugat (Kepala Desa Tebole) atas dasar adanya rekomendasi camat rote selatan JOHNI MANAFE,S.H. artinya apabila tidak ada rekomendasi dari Camat Rote Selatan maka, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Nomor 8/Kep/DTB/2021 dan 8.a/Kep/DTB/2021 Tentang Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Perangkat Baru Desa Tebole tidak akan diterbitkan

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dengan demikian tidak akan timbul sengketa Tata Usaha Negara ini;

- Terkait dengan Banding Administratif kepada Bupati Rote Ndao sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II (Nomor 8/Kep/DTB/2021 dan 8.a/Kep/DTB/2021) kami Menolak dengan Tegas bantahan dan Penjelasan Para Penggugat sebab sesuai fakta hukumnya Banding Administratif tersebut telah diterima dan dijawab oleh Bupati Rote Ndao melalui surat nomor 140/1013.a/DPMD 5.1 tanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya menegaskan pada poin 3 menyatakan Menolak Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat baik dalam Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II (Nomor 8/Kep/DTB/2021 dan 8.a/Kep/DTB/2021);

7.a Bahwa Poin B angka 6 halaman 3, Para Penggugat menyatakan Bupati Rote Ndao tidak menjawab Banding Administratif untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa 2 yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, terhadap dalil para penggugat tersebut kami Tergugat menolak dengan Tegas karena Para Penggugat dan kuasa hukumnya memutarbalikkan fakta hukum yang sesungguhnya. Karena Banding Administratif yang diajukan oleh para penggugat telah dijawab Bupati Rote Ndao masih dalam tenggang waktu tertanggal 22 Oktober 2021 melalui surat Nomor: 140/1013.a/DPMD 5.1, yang pada pokoknya Bupati Rote Ndao menolak Banding Administratif yang diajukan para Penggugat, sebelum Para Penggugat membawa sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

5.a Bahwa Terkait Poin C Angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 halaman 3 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu kami sanggah karena sesuai dengan kewenangan Absolut, relatif Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap Poin C angka 8 perlu kami jelaskan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Bupati Rote Ndao dan telah mendapatkan jawaban terhadap upaya hukum tersebut yang menyatakan menolak upaya Administratif yang Para Penggugat;
6. Sehubungan dengan dalil Para Penggugat Pada Poin D Angka 1, 2, dan 3 tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, yaitu Para Penggugat merasa kehilangan jabatan beserta hak-hak dalam menduduki Jabatan sebagai Perangkat Desa, menurut kami Kepentingan Penggugat tidak dirugikan karena kesalahan yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat dan proses pemberhentian memenuhi prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kalau Para Penggugat menyatakan Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dan Menggugat Tergugat, seharusnya Para Penggugat menggugat terlebih dahulu Camat yang memberikan rekomendasi karena terbitnya SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar rekomendasi dari Camat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat 1 bahwa 'Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Setelah berkonsultasi dengan Camat dalam perkara ini TERGUGAT telah melakukan konsultasi dengan jawaban atau hasil konsultasi tertanggal 10 Juli 2021, Surat Rekomendasi Camat Rote Selatan, Nomor: 1414/122.a/KRS 1.1 Tentang pengangkatan Perangkat/ Staf Desa Tebole dan tertanggal 02 Agustus 2021 Surat Rekomendasi Nomor: 141/128.a/KRS 1.1 tentang Pengangkatan Perangkat/ Staf Desa Tebole. Dengan demikian kesalahan Tergugat tidak terbukti sehingga memohon kepada Majelis Hakim PTUN Kupang yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menolak dalil gugatan Para Penggugat;
7. Terhadap Dalil-Dalil Para Penggugat yang terurai Pada Poin E Angka 1,2 dan 3 halaman 5 s/d 7, tentang Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan, khususnya poin formal mengenai surat keputusan pengangkatan Para Penggugat perlu kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan data Administratif Desa Tebole yang dipelajari Tergugat, diketahui bahwa Para Penggugat baik dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diangkat oleh PJ. Kepala Desa Tebole terdahulu tanpa Rekomendasi atau persetujuan dari Camat Rote Selatan. Dengan demikian merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan perangkat desa, maka para Penggugat yang diangkat oleh PJ. Kepala Desa Tebole Terdahulu tanpa Rekomendasi Camat Rote Selatan adalah ILEGAL karena Cacat Hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
2. Sesuai dengan Dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Rote Ndao nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, Bagian Ketiga tentang masa kerja unsur perangkat desa Pasal 31 menegaskan: *“(1). Masa Kerja Unsur Staf Perangkat Desa adalah 1 (satu) Tahun. (2). Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja. (3). Perpanjangan masa kerja yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa”*. Bahwa dengan demikian, maka masa kerja Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole dapat diberhentikan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Para Penggugat berdalil dan berkeberatan untuk mempertahankan diri dan jabatan dengan alasan Hak sebagai Perangkat Desa Tebole;
8. Terkait Poin E angka 4 halaman 7, Tentang Para Penggugat mengetahui alasan-alasan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan berita acara pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 yang pada dasarnya memuat alasan pemberhentian Para Penggugat, yakni;
 - a. Penggugat I, II, dan III diberhentikan karena rangkap jabatan;
 - b. Penggugat IV diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole karena tidak loyal terhadap atasan dan berusaha menjatuhkan atasan;

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam poin ini perlu kami jelaskan terkait alasan Tergugat memberhentikan Penggugat I, II dan III karena rangkap Jabatan adalah Benar, yaitu:

- Penggugat I, JONIAZAR NDUN, sebagai Kepala Dusun Loioen Desa Tebole, juga merangkap jabatan Sebagai Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (P.P.H.P) Desa Tebole, sedangkan tugas P.P.H.P itu tidak dapat terlaksana dan tidak ada arsip tugasnya sampai saat ini, sering lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan selalu masuk kantor terlambat, tidak disiplin/tidak tepat waktu, dan tidak menunjukkan sikap Teladan dan Contoh yang baik sebagai Perangkat Desa Tebole. Dan menjadi catatan: Ada tugas yang sampai saat ini belum terakomodir atau belum diselesaikan, mengenai urusan hibah tanah milik Keluarga Manafe yang mana Penggugat I JONIAZAR NDUN sebagai Kepala Dusun Loioen, mengurus Hibah Tanah ini menggunakan Dana Desa untuk Pembangunan Air Bersih dari Okanene ke Dusun Kopedak dan belum mempertanggungjawabkannya;
- Penggugat II, YONAR SANU, sebagai Kepala Dusun Nggoloina, juga merangkap jabatan sebagai Ketua Kader Posyandu III Desa Tebole, sebagai Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (P.P.H.P) Desa Tebole, sedangkan tugas P.P.H.P itu tidak dapat terlaksana dan tidak ada arsip tugasnya sampai saat ini, sering lalai dalam melaksanakan tugasnya, sebagai Maneleo (Masahu) atau Ketua Suku yang memimpin masyarakat banyak, sering lalai dalam melaksanakan tugasnya dan suka mabuk-mabukkan (konsumsi miras), sering masuk kantor terlambat atau tidak tepat waktu, dan tidak menunjukkan sikap Teladan dan Contoh yang baik sebagai Perangkat Desa Tebole;
- Penggugat III, RANDI KADEK, Sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, merangkap jabatan sebagai Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (P.P.H.P) Desa Tebole, sedangkan tugas P.P.H.P itu tidak dapat terlaksana dan tidak ada arsip tugasnya sampai saat ini, sering lalai dalam tugasnya dan suka mabuk-mabukkan, sering masuk kantor Terlambat atau tidak tepat waktu, dan tidak menunjukkan

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Teladan dan Contoh yang baik sebagai Perangkat Desa Tebole, alasan lain tidak mempertanggungjawabkan pengadaan pipa besi yang dahulunya pipa besi Jaringan air bersih untuk Dusun Nggelabiti, mata air Omalini ke Dusun Kopedak. Dan terbukti terjadi penyelewengan yang dilakukan Penggugat III yaitu menukar pipa besi dengan pipa plastik, sehingga diduga merugikan Negara dan masyarakat setempat karena belum dipertanggungjawabkan sampai saat ini;

- Penggugat IV, MESRI J. SANU, diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole selain karena tidak loyal terhadap atasan sebagai Bendahara Desa sama sekali tidak dapat mengoperasikan Perangkat Komputer atau Laptop, sehingga Tergugat menggantikannya dengan Sdr. Dance Daniel Johannes yang dapat mengoperasi Perangkat Komputer atau Laptop, Guna Kelancaran urusan Administrasi dan Keuangan Desa Tebole, yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 10 Tahun 2019 tentang perangkat desa dalam Bab IV Pengangkatan perangkat desa, bagian ke satu Persyaratan Perangkat Desa Pasal 11 ayat 3 huruf f bagi unsur sekretariat dan pelaksana Teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan memiliki kompetensi pengoperasian komputer. Dan Penggugat IV, Mesri J. Sanu juga terbukti sebagai Mantan Narapidana (pidana Kurungan Badan) di LAPAS BA'A Rote Ndao karena terlibat kasus pidana perencanaan pembunuhan terhadap Sdr. Dance Daniel Johannes. juga Sering masuk kantor Terlambat atau tidak disiplin /tidak tepat waktu. Dan sering mabuk-mabukan (suka konsumsi miras). Selain itu Penggugat IV, Mesri J. Sanu juga telah berulang kali ditegur oleh Tergugat melalui Surat Teguran I tertanggal 14 April 2021 dan Surat Teguran II tertanggal 15 Juni 2021 (Bukti Surat Terlampir) karena terbukti selalu meninggalkan tugas tanpa berita dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai KaUr Keuangan yang diberikan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Tebole. Dan yang paling Fatal menurut hukum yaitu Penggugat

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Mesri J. Sanu di Tahun Anggaran 2020 terbukti menyelewengkan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) milik 91 orang warga Desa Tebole (per orang sekitar Rp. 300.000,-). Dan sampai dengan saat ini masyarakat merasa resah dan dirugikan karena perbuatan penyelewengan Dana BLT tersebut belum dipertanggungjawabkan Penggugat IV, Mesri J. Sanu hingga saat ini. Sehingga Masyarakat Desa Tebole selalu mengusulkan agar Tergugat memberhentikan Penggugat IV, Mesri J. Sanu sebagai Perangkat Desa Tebole;

Dengan demikian merujuk pada Ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 51 huruf (i) Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pantas dan layak Para Penggugat memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Tebole;

9. Bahwa dalam Poin E angka 6,7,8,9,10,11 dan 12 halaman 8 s/d 10 terkait alasan penerbitan objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang termuat dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 07 September 2021 maupun surat Tergugat Nomor: 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021, menurut kami tidak bertentangan dengan Produk Hukum yang mengatur tentang Desa dan Perangkat Desa antara lain Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta Pasal 23 PERDA Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Oleh karena itu Dalil Para Penggugat Tentang Alasan-Alasan Penerbitan kedua Objek Sengketa yang bertentangan dengan hukum menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
10. Bahwa dalam Poin E angka 13 halaman 10 Para Penggugat mempersoalkan alasan yang digunakan Tergugat untuk menerbitkan

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan alasan bertentangan dengan Produk Hukum tentang Desa dan Perangkat Desa yang berlaku. Terhadap Dalil-Dalil protes dari Para Penggugat tersebut kami Kuasa Hukum bersama Tergugat (Kepala Desa Tebole) menolaknya dengan Tegas. Alasan Kami Tergugat, Dalil Protes yang disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hanyalah permainan kalimat dan kata-kata pemanis. Sebab Keputusan Penerbitan 2 (dua) Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Kepala Desa telah memenuhi syarat Formal yang diamanatkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang syarat pemberhentian perangkat Desa. Oleh karena itu Keberatan dan Alasan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Hanya membolak-balikan Dasar Hukum yang sama tentang syarat pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;

11. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat yang terurai pada poin E angka 14 halaman 10 s/d 11 tentang timbulnya pertentangan Rekomendasi Camat Rote Selatan sehubungan dengan Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, perlu kami jelaskan bahwa Dalil Para Penggugat tidak terbukti. Sebab sesuai produk hukum yang digunakan Tergugat selaku Kepala Desa tidak ditemukan adanya pertentangan hukum sebagai akibat Tergugat menerbitkan 2 (dua) Objek Sengketa. Karena Fakta hukumnya benar-benar terbukti bahwa Camat Rote Selatan memberikan Rekomendasi yang menjadi Dasar Tergugat selaku Kepala Desa Menerbitkan 2 (dua) Objek Sengketa untuk memberhentikan Para Penggugat, juga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Permohonan Banding Administratif yang diajukan Para Penggugat kepada Bupati Rote Ndao untuk membatalkan 2 (dua) Objek Sengketa tersebut ditolak secara Tegas oleh Bupati Rote Ndao yang tetap memperkuat Rekomendasi Camat Rote Selatan;
12. Bahwa terkait dalil Para Penggugat Poin F halaman 11 tentang permohonan penundaan pelaksanaan 2 (dua) Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Tebole dapat kami jelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara khusus menegaskan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Final dan Tuntas. Artinya,

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sengketa ini 2 (dua) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Desa Tebole telah final sehingga tidak dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, uraian Penggugat terkait Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan: "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan: "*Keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya*". Dan dalam sengketa ini sejak diterbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak pernah menimbulkan keresahan, konflik sosial yang merugikan kepentingan umum/kepentingan masyarakat Desa Tebole kecuali keresahan dan kegundahan hati Para Penggugat sebagai akibat dilengserkan jabatan abadinya sebagai Perangkat Desa dan Kehilangan pendapatan/Gaji dari Negara sebagai imbalan Jasa Bagi Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

C. PETITUM;

Maka berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka kami Tim Kuasa Hukum Tergugat (Kepala Desa Tebole) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili serta memutuskan Sengketa ini, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tim Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas Objek Sengketanya;
3. Menyatakan Gugatan para Penggugat Kurang Pihak, karena tidak melibatkan Camat Rote Selatan sebagai Pihak Tergugat dan Dasar Penyebab Utama (*Azas Culpa in Causa*) dalam sengketa TUN ini;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat;
 3. Menyatakan Sah;
 - a. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat 1. Nama JONIAZAR NDUN, Jabatan: Kepala Dusun Loioen, 2. Nama: YANOR SANU, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina, 3. Nama: RANDI KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan Mengangkat, 1. Nama: WANDRI P. KADEK, Jabatan: Kepala Dusun Loioen, 2. Nama: RUSLY ERLANDO KOLLOH, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina, 3. Nama: ISTON RISALDI TUDANG, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti, beserta lampirannya;
 - b. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Nama: MESRI J. SANU, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan dan Mengangkat, Nama: DANCE DANIEL JOHANNES, Jabatan: Kepala Urusan Keuangan, beserta lampirannya;
 4. Menolak Permintaan Rehabilitasi yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena tidak berdasar hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa Tata usaha Negara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil pihak-pihak ketiga atas nama Wandri P. Kadek, Rusly Erlando Kolloh, Iston Risaldi Tudang, dan Dance Daniel Johannes secara patut melalui surat tercatat pada tanggal 3 Januari 2022, 10 Januari 2022, dan 17 Januari 2022 sebagaimana telah tersimpan dalam Berkas Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.KPG;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak-pihak ketiga atas nama Wandri P. Kadek, Rusly Erlando Kolloh, Iston Risaldi Tudang, dan Dance Daniel Johannes, telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2022 yang diterima melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTSP PTUN Kupang) pada tanggal yang sama dengan tanggal surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing pihak tersebut tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.KPG., dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan bantahannya yang disampaikan melalui dokumen elektronik berupa Replik Para Penggugat yang telah diunggah pada tanggal 24 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan bantahannya yang disampaikan melalui dokumen elektronik berupa Duplik Tergugat yang telah diunggah pada tanggal 31 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Menimbang, bahwa asli dokumen elektronik berupa Jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat, dan Duplik Tergugat tersebut tersimpan di dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sedangkan *print out*-nya telah terlampir di dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan pada Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.KPG.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 serta mengajukan *Ad Informandum* dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, Tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama : Joniazar Ndun, Jabatan : Kepala Dusun Loioen; 2. Nama : Yanor Sanu, Jabatan : Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama : Randi Kadek, Jabatan : Kepala Dusun Nggelabiti; dan mengangkat : 1. Nama : Wandri P. Kadek, Jabatan : Kepala Dusun Loioen; 2. Nama : Rusly Erlando Kolloh, Jabatan : Kepala Dusun Nggoloina, 3. Nama : Iston Risaldi Tudang, Jabatan : Kepala Dusun Nggelabiti, beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: Nama : Mesri J Sanu, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan; dan mengangkat : Nama : Dance Daniel Johannes, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Desa Tebole Nomor 04/KEP/DTB/2016, tanggal 13 April 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun, RW, Dan RT Di Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan Periode Tahun 2016-2017, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor : 02/KEP/DTB/2017, tanggal 11 Pebruari 2017, Tentang Pemberhentian Dan

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Desa Tebole Tahun 2017, beserta lampirannya;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 2/KEP/DTB/2018, tanggal 11 Pebruari 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor : 4/KEP/DTB/2019, tanggal 7 Februari 2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 2/KEP/DTB/2000, tanggal 22 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 6.a/KEP/DTB/2021, tanggal 22 April 2021, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 7 September 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tebole;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Para Pemohon atas nama Joniazar Ndun, Randi Kadek, dan Yanor Sanu Nomor : Pribadi, tanggal 25 September 2021, Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Kepala

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemohon atas nama Mesri Jeferson Sanu Nomor : Pribadi, tanggal 25 September 2021, Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Tebole Nomor : 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021, Hal : Tanggapan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Para Pemohon atas nama Mesri Jeferson Sanu, Yanor Sanu, Randi Kadek, dan Joniazar Ndun, Nomor : Pribadi, tanggal 07 Oktober 2021, Perihal : Banding Administratif Terhadap keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, 8.a/KEP/DTB/2021 tanggal, 07 September 2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Ekspedisi Surat Keluar Tahun 2021;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir atau Absen Perangkat Desa Tebole dari tanggal 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30 Maret 2021;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir atau Absen Perangkat Desa Tebole Bulan April 2021 Minus Tanggal 25 April 2021;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Mei 2021;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Juni 2021;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir atau Absen Perangkat Desa Tebole Bulan Juli 2021;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Agustus 2021;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan September 2021;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor : 01 / KEP /TB / 2015, tanggal 15 Januari 2015, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, beserta lampirannya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Di Desa Tebole Bulan Mei – September 2021;
- Ad Informandum* :
- ADT. P-1 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 9 September 2019, Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Apner Arion Ala** dan **Kiprianus Irenneus Saudale** dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana telah tercatat pada Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, **Apner Arion Ala**;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Tebole;
- Bahwa di tahun 2009, Perangkat Desa Tebole sudah ada, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kaur dan 5 (lima) Kepala Dusun. Hal ini sesuai aturan yang berlaku saat itu, Kepala Dusun waktu itu dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan Kepala Seksi belum ada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2009 Para Penggugat belum menjadi Perangkat Desa;
- Bahwa Joniazar Ndun diangkat sebagai Kepala Urusan keuangan Desa Tebole Tahun 2016;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu dipilih langsung oleh masyarakat sebagai Kepala Dusun Nggoloina pada tahun 2016;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yanor Sanu diangkat sebagai Kepala Dusun Nggoloina pada tahun 2017;
- Bahwa Randi Kadek diangkat sebagai Kepala Dusun Nggelabiti pada tahun 2017;
- Bahwa proses pengangkatan Yanor Sanu dan Randi Kadek pada tahun 2017 didahului melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu sebelum masa jabatan Kepala Dusun Nggoloina selesai mengikuti proses seleksi untuk mengisi jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat akhir tahun 2018 diadakan Bimtek oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan dalam Bimtek tersebut sudah disampaikan untuk tidak melakukan pemilihan langsung perangkat desa;
- Bahwa setelah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, proses pengisian perangkat desa diperpanjang tersebut;
- Bahwa perpanjangan masa jabatan perangkat desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun pada saat Kepala Desa Tebole diisi oleh Penjabat Kepala Desa Tebole;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat proses pengangkatan perangkat desa di Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dilakukan tanpa proses seleksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perda Kabupaten Rote Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
- Bahwa Joniazar Ndun, Yanor Sanu, Randi Kadek dan Mesri Jeferson Sanu masih menjalankan tugas sebagai perangkat desa sampai tahun 2021;
- Bahwa pemekaran Dusun Daeki terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Dusun Daeki termasuk dalam Desa Tebole;
- Bahwa Penggugat joniazar Ndun yang awalnya pada tahun 2016 adalah sebagai Kaur Keuangan, kemudian karena ada pemekaran Dusun Daeki, akhirnya ditunjuk dan diturunkan menjadi Kepala Dusun pemekaran, yaitu Dusun Loioen, karena pemekaran dusun

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terjadi di pertengahan tahun, sehingga tidak ada proses pemilihan Kepala Dusun untuk dusun pemekaran (Dusun Loioen) dan kemudian disarankan untuk menunjuk 1 (satu) orang Kaur sebagai Kadus Loioen, yaitu Joniazar Ndun;

- Bahwa Dusun Nggoloina terbentuk sejak terbentuknya Desa Tebole;
- Bahwa Saksi diangkat melalui proses pemilihan sebagai anggota BPD dan Wakil Ketua BPD berdasarkan SK dari kabupaten dan dilantik di kecamatan;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi perangkat desa yaitu berpendidikan SLTA/ sederajat kemudian umur maksimal 60 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari Camat untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Tebole karena hal tersebut merupakan hak internal pemerintah desa;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 belum ada proses seleksi untuk pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Tebole atas nama Mesak Jeferson Ndun karena pernah satu wilayah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dari masyarakat Desa Tebole dan Kepala Desa Tebole;
- Bahwa saat memberhentikan Para Penggugat, Kepala Desa Tebole sudah dilantik dan Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Tebole;
- Bahwa sebelum tahun 2018, proses Pemilihan diawali dengan pembentukan panitia dan pengumuman terkait masyarakat yang memiliki ijazah SLTA / Sederajat memenuhi persyaratan dengan mendaftarkan diri atau pencalonan dari masyarakat melalui tahapan RT. Masing-masing RT mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon, setelah penjurian dan melakukan pemilihan di tingkat RT kemudian diteruskan ke Dusun dengan persyaratannya

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berijazah SLTA / Sederajat, setelah itu masukkan persyaratannya kemudian Panitia dan Pemerintah Desa menentukan untuk Pemilihan Perangkat Desa-nya. Sedangkan setelah tahun 2018, pemilihan Perangkat Desa hanya memperpanjang yang telah ada;

- Bahwa sebelum masuk bulan Desember, dan sebelum menetapkan perpanjangan Perangkat Desa yang baru, biasanya diadakan kegiatan Musrembang Desa, setelah kegiatan Musrembang Desa ada konsultasi ke dinas terkait untuk melakukan perpanjangan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa pada awal tahun, surat keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Wakil Ketua BPD berakhir di bulan September 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa Tebole dan Mesri Jeferson Sanu pernah ada masalah baik sebelum atau setelah Saksi menjabat di BPD;
- Bahwa Joniazar Ndun, Yanor Sanu dan Randi Kadek tidak rangkap jabatan;
- Bahwa PPHP adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, masa kerjanya hanya 6 (enam) bulan, sehingga itu hanya berupa tugas tambahan. Begitu juga dengan Tim 7 (tujuh) sama yaitu hanya bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember untuk pengawasan pelaksanaan proyek;
- Bahwa Setelah PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) melaksanakan tugasnya kemudian dilaporkan ke PPHP untuk memeriksa dan setelah itu membuat Berita Acara bahwa hasil pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat, lalu diajukan LPJ ke BPD;
- Bahwa Joniazar Ndun, Yanor Sanu dan Randi Kadek pernah menjadi anggota PPHP ;

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPHP merupakan tugas tambahan kepada setiap Kepala Dusun dan sampai sekarang PPHP masih diberikan tugas tambahan ke Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Dusun yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPHP berjumlah 3 orang yang setiap tahunnya diisi bergantian oleh setiap Kepala Dusun yang ada di Desa Tebole;
- Bahwa Saksi tidak ingat Joniazar Ndun, Yanor Sanu dan Randi Kadek pernah menjadi Kader Posyandu;
- Bahwa proses penggantian Kepala Dusun Loioen atas nama Joniazar Ndun yang diganti dengan Kepala Dusun Loioen baru atas nama Wandri Kadek tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan;
- Bahwa proses penggantian Kepala Dusun Nggoloina atas nama Yanor Sanu yang diganti dengan Kepala Dusun Nggoloina baru atas nama Rusly Erlando Kolloh tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan;
- Bahwa proses penggantian Kepala Dusun Nggelabiti atas nama Randi Kadek yang diganti dengan Kepala Dusun Nggelabiti baru atas nama Iston Risaldi Tudang tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan;
- Bahwa penggantian Mesri Jeferson Sanu sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang diganti dengan Dance Daniel Johannes tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan;
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan dengan alasan ada yang rangkap jabatan, kemudian ada yang tidak loyal;
- Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 jabatan Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa bukan Kepala Desa definitif, jadi surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa hanya diperpanjang setiap tahun dan berlanjut sampai tahun 2020;
- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Ketua BPD, biasanya yang mendapat tugas tambahan, dari tahun 2015 diambil dari Kepala Dusun untuk menjadi PPHP, Tim 7 (tujuh) diambil dari Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa dan Tokoh Masyarakat;

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim 7 (tujuh) adalah Tim Perencana, di Desa biasanya bersama Kaur Perencanaan melakukan survei, contohnya untuk membuat radar beton;
- Bahwa ada surat keputusan yang diterbitkan untuk memberikan tugas tambahan bagi perangkat desa;
- Bahwa Tim 7 (tujuh), masa kerjanya 6 (enam) bulan, Panitia Kegiatan Anggaran Desa (PKA) masa kerja 6 (enam) bulan dan PPHP masa kerja tidak dihitung berapa bulan karena PPHP hanya menerima hasil pekerjaan saja, tetapi biasanya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Panitia Kegiatan Anggaran Desa (PKA) mendapatkan honor setiap tahun namun tergantung dari APBDes;
- Bahwa tidak mengetahui adanya pengusulan perpanjangan masa jabatan perangkat desa tahun 2020 yang dilakukan pada bulan September tahun 2020 karena pada bulan September tahun 2020 masa jabatan Saksi di BPD telah berakhir;

2. Keterangan Saksi, Kiprianus Irenneus Saudale;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tebole dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian kemudian diperpanjang lagi dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi dilantik berdasarkan surat keputusan Bupati Rote Ndao;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tebole, sudah ada Perangkat Desa yang bernama Mesri Jeferson Sanu, Yanor Sanu, Randi Kadek dan Joniazar Ndun;
- Bahwa jabatan Joniazar Ndun pada tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Keuangan;
- Bahwa jabatan Yanor Sanu pada tahun 2019 sebagai Kepala Dusun Nggoloina;
- Bahwa jabatan Randi Kadek pada tahun 2019 sebagai Kepala Dusun Nggelabiti;
- Bahwa jabatan Mesri Jeferson Sanu pada tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, Saksi hanya melakukan pengangkatan kembali terhadap Perangkat Desa yang menjabat saat itu;
- Bahwa pengangkatan kembali terhadap Mesri Jeferson Sanu, Yanor Sanu, Randi Kadek dan Joniazar Ndun dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu pada bulan April 2019 dan April 2020;
- Bahwa Saksi pernah berkonsultasi dengan Dinas PMD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebelum melakukan pengangkatan kembali terhadap Perangkat Desa pada saat itu;
- Bahwa hasil dari konsultasi dengan Dinas PMD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah Terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan kembali Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa tidak boleh diberhentikan berdasarkan Perda Nomor : 10 Tahun 2019. Tidak ada alasan pemberhentian kecuali Perangkat Desa tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, berumur diatas 60 (enam puluh) tahun, diberhentikan, berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Penjabat Desa tidak ada perangkat desa yang rangkap jabatan maupun tidak loyal;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu, Yanor Sanu, Randi Kadek dan Joniazar Ndun diberhentikan pada bulan September 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari warga desa Tebole terkait dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dikarenakan rangkap jabatan dan tidak loyal terhadap atasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mesri Jeferson Sanu pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke Camat untuk konsultasi dikarenakan Saksi telah diundang oleh Pemerintah Provinsi dan mendapatkan sosialisasi langsung;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat menjabat, Para Penggugat masih aktif masuk kantor dari pagi sampai malam;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan kantor dan tanah kantor desa adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa Tebole pada Bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;
- Bahwa Yanor Sanu, Randi Kadek dan Joniazar Ndun diberhentikan dari Kepala Dusun karena rangkap jabatan dan tidak loyal;
- Bahwa Yanor Sanu, Randi Kadek dan Joniazar Ndun pernah menjadi anggota PPHP, Tim 7 (tujuh) dan Kader Posyandu pada dalam rangka tugas tambahan saat Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa hingga sekarang;
- Bahwa masa tugas anggota PPHP per 6 bulan;
- Bahwa setelah tidak menjabat Saksi masih ke kantor desa apabila ada keperluan;
- Bahwa proyek pekerjaan pipa untuk air minum dilaksanakan di Dusun Kopedak;
- Bahwa Para Penggugat ditunjuk sebagai Kader Posyandu karena sudah berpengalaman;
- Bahwa tidak ada temuan/masalah terkait proyek pekerjaan pipa air;
- Bahwa Randi Kadek diganti oleh Iston Risaldi Tudang;
- Bahwa Yanor Sanu diganti oleh Rusly Erlando Koloh;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu diganti oleh Dance Daniel Johannes;
- Bahwa Dance Daniel Johannes belum pernah sebelumnya menjadi perangkat desa;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru tidak melalui penjaringan sampai sekarang;
- Bahwa kinerja Para Penggugat bagus dan sudah berpengalaman;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu bisa mengoperasikan komputer;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2019 saat mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa usia Para Penggugat saat diangkat oleh Saksi belum melebihi 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat sebelum diberhentikan pernah mendapatkan teguran dan diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 79/KEP/HK/2021, tanggal 29 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Periode 2021-2027;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Tebole Nomor : 900/07/ TB / VII / 2021, tanggal 10 Juli 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Nomor : 1414/122.a/KRS 1.1, tanggal 10 Juli 2021, ditandatangani oleh Camat Rote Selatan, beserta lampiran;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Tebole Nomor : 900/08 / TB / VIII / 2021, tanggal 2 Agustus 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Nomor : 141/128.a/KRS 1.1, tanggal 2 Agustus 2021, ditandatangani oleh Camat Rote Selatan, beserta lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, Tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian Dan

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama : Joniazar Ndun, Jabatan : Kepala Dusun Loioen; 2. Nama : Yanor Sanu, Jabatan : Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama : Randi Kadek, Jabatan : Kepala Dusun Nggelabiti; dan mengangkat : 1. Nama : Wandri P. Kadek, Jabatan : Kepala Dusun Loioen; 2. Nama : Rusly Erlando Kolloh, Jabatan : Kepala Dusun Nggoloina, 3. Nama : Iston Risaldi Tudang, Jabatan : Kepala Dusun Nggelabiti, beserta lampirannya;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: Nama : Mesri J Sanu, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan; dan mengangkat : Nama : Dance Daniel Johannes, Jabatan : Kepala Urusan Keuangan, beserta lampirannya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole, tanggal 7 September 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tebole;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Para Pemohon atas nama Joniazar Ndun, Randi Kadek, dan Yanor Sanu Nomor : Pribadi, tanggal 25 September 2021, Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemohon atas nama Mesri Jeferson Sanu Nomor : Pribadi,

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2021, Perihal : Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Tebole Nomor : 141.4/02/TB/IX/2021, tanggal 29 September 2021, Hal : Tanggapan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Bupati Rote Ndao Nomor : 140/1013.a/DPMD 5. 1, tanggal 22 Oktober 2021, Hal : Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021 dan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran Nomor : 140/1013.a/DPMD 5.1, tanggal 22 Oktober 2021, Daftar Penerima Surat dari Bupati Rote Ndao, ditujukan untuk penerima surat atas nama: 1. Sdr/I. Mesri Jeferson Sanu; 2. Sdr/I. Randi Kadek; 3. Sdr/I. Yanor Sanu; dan 4. Sdr/I. Joniazar Ndun;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Te bole Nomor 14/KEP/DTB/2019, tanggal 9 September 2019, Tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Te bole Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 5 /KEP/DTB/2019, tanggal 5 Juli 2019, Tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan atas nama Randi A Kadek, tanggal 14 April 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan atas nama Mesri Jeferson Sanu, tanggal 14 April 2021;

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Tebole Nomor : 03/TB/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, Hal : Teguran, ditujukan Kepada Yth, Perangkat Desa Tebole, beserta lampirannya berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 2/KEP/DTB/2018, tanggal 11 Pebruari 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Te bole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 2/KEP/DTB/2019, tanggal 13 Pebruari 2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Te bole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 20/KEP/DTB/2020, tanggal 29 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole Di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, beserta lampirannya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala DPMD Kabupaten Rote Ndao, untuk menerangkan Mesak J. Ndun merupakan Kepala Desa Tebole Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Periode 2021-2027;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Informasi Perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk Nomor Perkara 13/Pid.B/2018/PN.Rno, Tanggal Putusan : Rabu, 09 Mei 2018;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Agustus 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Desa Tebole, Hari/tanggal : Rabu, tanggal 1 September 2021, Agenda I : Penyelesaian Pencurian Semen Proyek di Daeki, Agenda II : Penyelesaian Persoalan Benyamin Deku dan Imanuel Deki bersama Yanto Bolla (masyarakat Kopedak), Agenda III : Bumdes;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Desa Tebole, Hari Tgl : Rabu 19 Januari 2022, Agenda : pengeluhan masyarakat mengenai B.L.T Bulan Desember thn 2020, beserta lampirannya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tamu Desa Tebole, tanggal 19 Januari 2022;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, tanggal 9 September 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 080), beserta lampirannya;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 6 Tahun 2014;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Maret 2021;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan April 2021;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Mei 2021;

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Juni 2021;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Juli 2021;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan Agustus 2021;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparat Desa Tebole Bulan September 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Yeri Farit Betten** dan **Benyamin Deku** dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana telah tercatat pada Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, **Yeri Farit Betten**;

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Tebole sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SK Pengangkatan diperbaharui sejak pelantikan Kepala Desa yang baru pada bulan Maret 2021 dan SK Pengangkatan tersebut berlaku sampai sekarang;
- Bahwa SK Pengangkatan Saksi pada tahun 2020 ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Tebole;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberhentian Para Penggugat di Bulan Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi, ada konsultasi antara Kepala Desa dengan Camat, selanjutnya diberikan rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Tanggal 10 Juli 2021 untuk 3 (tiga) orang Kepala Dusun atas nama Joniazar Ndun, Yanor Sanu dan Randi Kadek
- Bahwa Joniazar Ndun sebelum diberhentikan menjabat sebagai Kepala Dusun Loioen;
- Bahwa Yanor Sanu sebelum diberhentikan menjabat sebagai Kepala Dusun Nggoloina;

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Randi Kadek sebelum diberhentikan menjabat sebagai Kepala Dusun Nggelabiti;
- Bahwa perangkat desa yang diberhentikan termasuk juga Mesri Jeferson Sanu yang sebelum diberhentikan menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan tanggal 2 Agustus 2021 untuk kepada Camat untuk Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole atas nama Mesri Jeferson Sanu;
- Bahwa permohonan Tergugat telah disetujui oleh Camat;
- Bahwa pernah ada keberatan dari Para Penggugat atas Pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan banding administrasi ke Bupati;
- Bahwa Bupati menolak keberatan dari Para Penggugat secara tertulis yang telah disampaikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Banding Administratif yang diterbitkan oleh Bupati (Bukti T-2);
- Bahwa pada Bulan Juni 2020 belum ada pengangkatan kepala desa definitif;
- Bahwa saat itu yang memimpin adalah Kiprianus Irenneus Saudale sebagai Penjabat Kepala Desa Tebole;
- Bahwa Kepala Desa definitif mulai bertugas bulan Maret 2021;
- Bahwa daftar hadir mulai ada sejak kepala desa definitif yang bertugas;
- Bahwa jam masuk kantor jam 07.30 WITA dan pulang kantor jam 14.00 WITA;
- Bahwa Para Penggugat pernah mendapatkan teguran dari Kepala Desa Tebole karena sering terlambat masuk masuk kantor sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi pernah dengar perihal Mesri Jeferson Sanu yang pernah diproses hukum karena ancaman kepada Dance Daniel Johanis dan telah diputus oleh pengadilan hukuman penjara sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu terkena masalah pidana pada tahun 2018;

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu amar putusan Pengadilan Negeri Rote sebagaimana Bukti T-23;
- Bahwa benar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan tunggakan pembayaran dana BLT pada bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan kepada 91 orang/Kepala Keluarga (KK) yang baru diadukan pada tanggal 9 Januari tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu langsung diadakan pertemuan antara Kepala Desa, Kaur, Kasie, dan Kepala Dusun Tebole dengan Perwakilan Masyarakat membahas permasalahan BLT dan Pipa Air;
- Bahwa pipa air dibeli dengan menggunakan anggaran Desa Tebole;
- Bahwa Randi Kadek yang mengurus dan menyimpan pipa besi setelah dibongkar;
- Bahwa pipa besi yang disimpan di rumah Randi Kadek sampai dengan pemberhentian Randi kadek belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat sebagaimana yang termuat dalam Bukti T-25;
- Bahwa pengelola dana BLT adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan;
- Bahwa jumlah dana BLT yang dibayarkan adalah Rp. 300.000 per orang/Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa daftar hadir aparat Desa Tebole mulai digunakan pada bulan maret 2021;
- Bahwa yang menentukan maupun mengisi jam masuk kantor dan jam keluar kantor pada absensi adalah Kaur TU kemudian setelah pulang kantor baru di paraf atau tanda tangan oleh masing-masing;
- Bahwa Saksi setiap hari mengisi daftar hadir;
- Bahwa hari Senin sampai dengan hari Sabtu masuk kantor jam 07.30 WITA, sedangkan pulang kantor untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 14.00 WITA, hari Jumat pulang kantor jam 11.30 WITA dan hari Sabtu pulang kantor jam 12.00 WITA;
- Bahwa Para Penggugat terkadang terlambat masuk kantor paling lama 5 menit;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur pada bulan maret 2021 melalui mekanisme pengangkatan kembali;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah diproses hukum oleh penegak hukum terkait dengan proyek pipa besi maupun masalah dana BLT;
- Bahwa anggota PPHP ditunjuk oleh Kepala Desa Tebole;
- Bahwa dana BLT diambil oleh Kaur Keuangan berdasarkan perintah Kepala Desa Tebole;
- Bahwa tidak ada keberatan atas penerbitan SK pengangkatan bagi perangkat desa yang diangkat pada tahun 2020;
- Bahwa kadang-kadang diselenggarakan rapat/pertemuan untuk evaluasi oleh Kepala Desa Tebole Tebole lama;
- Bahwa Martha Laiskodat sejak bulan Juni tidak lagi menjabat sebagai Kaur TU;
- Bahwa surat teguran dari kepala Desa pada tahun 2021 untuk semua Perangkat Desa;
- Bahwa surat teguran diberikan secara kolektif karena perangkat desa sering terlambat masuk kantor dan sering mabuk;

2. Keterangan Saksi, **Benyamin Deku**;

- Bahwa Saksi bekerja di Dusun Kopedak;
- Bahwa pengerjaan pipa besi di dusun Kopedak dilakukan pada tahun 2016 kemudian ketika pipa diganti dengan pipa plastik baru pada tahun 2017 baru terjadi masalah;
- Bahwa pipa besi yang diganti dibawa ke rumah Kepala Dusun saat itu yang menjabat atas nama Randi Kadek;
- Bahwa pipa besi tersebut merupakan aset Desa Tebole;
- Bahwa Mesri Jeferson Sanu pernah diproses secara hukum atas masalah pengancaman;
- Bahwa Perangkat Desa Tebole mempunyai ruang kerja sendiri di Desa Tebole;
- Bahwa Ketua Suku/Maneleo dipilih oleh anggota suku;
- Bahwa Yanor Sanu merupakan Ketua Suku Masahu;
- Bahwa ada 300 pipa besi yang diganti dengan pipa plastik;

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat pernah mengadu ke Kantor Desa terkait penggantian pipa besi namun sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa Maneleo/Ketua Suku tidak boleh rangkap jabatan;
- Bahwa perilaku 3 (tiga) Kepala Dusun Joniazar Ndun, Yanor Sanu dan Randi Kadek yaitu kebanyakan minum minuman keras dan Sering terlambat masuk kantor dan sering tidak masuk kantor;
- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat, 3 (tiga) kepala dusun sering terlambat masuk kantor atau tidak hadir di kantor karena masyarakat sering ke Kantor Desa tetapi Perangkat Desa tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pertemuan di kantor desa Tebole untuk membahas masalah pembayaran BLT Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan sampai sekarang dan hanya tahu kegiatan pertemuan tersebut dari cerita masyarakat Desa Tebole;
- Bahwa Saksi tidak termasuk penerima dana BLT;
- Bahwa Kaur Keuangan, Mesri Jeferson Sanu yang mengurus dana BLT tersebut;
- Bahwa penggantian pipa besi dikarenakan air berkapur sehingga kemudian diganti dengan pipa plastik baru air bisa digunakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengunggah masing-masing kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa asli dokumen elektronik berupa Kesimpulan Para Penggugat dan Kesimpulan Tergugat tersebut aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dan *print-out*-nya telah terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/ Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan persiapan dan persidangan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2022 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* para pihak telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, yang untuk selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- I. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya (*vide* Bukti P-1 = T-6) (selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**);

- II. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya (*vide* Bukti P-2 = T-7) (selanjutnya disebut **Objek Sengketa II**);

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap eksepsi maupun pokok sengketa *a quo*, terlebih dulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait ketentuan-ketentuan formal gugatan di peradilan tata usaha negara, yakni sebagai berikut:

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Menimbang, bahwa meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, namun Majelis Hakim menggarisbawahi sebuah permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yakni *apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?*;

Menimbang, bahwa Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai "**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**") mengatur:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga sengketa yang timbul merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan pengadilan tata usaha negara tersebut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara, yakni bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Kepala Desa Tebole (Tergugat *in casu*), yang mana Objek Sengketa I ditujukan untuk memberhentikan Perangkat Desa Tebole yakni: 1. Nama: Joniazar Ndun (Penggugat I *in casu*), Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II *in casu*), Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek (Penggugat III *in casu*), Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti serta mengangkat Perangkat Desa Tebole yakni: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti, sedangkan Objek Sengketa II ditujukan untuk memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu (Penggugat IV *in casu*) dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di bidang pemerintahan desa, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole dan pengangkatan beberapa pihak yang menggantikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemerintahan desa, yang bersifat konkret karena menerangkan secara jelas apa yang diputuskan dalam penetapan tersebut, bersifat individual karena tertuju langsung kepada Para Penggugat serta pribadi-pribadi yang namanya tercantum di dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat maupun instansi/pejabat lainnya, serta menimbulkan akibat hukum berupa adanya perubahan jabatan yang melekat pada Para Penggugat maupun pribadi-pribadi yang namanya tercantum di dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa kemudian apabila Objek Sengketa *a quo* disandingkan dengan batu uji berupa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

KEPENTINGAN/LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT:

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu hal pokok dalam suatu gugatan di peradilan tata usaha negara adalah mengenai kepentingan, sebagaimana adagium "*point d'interet, point d'action*", yang artinya dimana ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingan maka tidak dapat menggugat, sehingga Majelis Hakim akan menjawab suatu pertanyaan terkait sengketa *a quo*, yakni *apakah terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II?*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum yang relevan dengan aspek kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, yakni Para Penggugat yang semula mempunyai pekerjaan dan jabatan sebagai Perangkat Desa Tebole sebagaimana diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 6.a/KEP/DTB/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti P-8) dan mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, maka sejak diterbitkannya Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) *a quo* Para Penggugat tidak lagi mempunyai jabatan dan

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang sebelumnya dimilikinya, oleh karenanya Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 30 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) yang mana terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah membuat Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan jabatan serta hak-hak keuangan yang melekat pada jabatan Perangkat Desa Tebole, sehingga Gugatan Para Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formal terkait kepentingan menggugat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN & UPAYA ADMINISTRATIF:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjawab permasalahan hukum sebagai berikut, yakni *apakah Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan apakah Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif?*;

Menimbang, bahwa norma-norma yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif adalah sebagai berikut:

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”);

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *banding*.
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Perma Nomor 6 Tahun 2018”);

Pasal 1

9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2 ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5 ayat (1)

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa beranjak dari rangkaian norma-norma tersebut dan oleh karena tidak terdapat suatu ketentuan mengenai Upaya Administratif di dalam ketentuan dasar penerbitan Objek Sengketa, yakni antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim mempedomani Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif dan diperoleh suatu rumusan aturan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan Upaya Administratif dalam perkara *a quo*, yakni pihak yang dituju atas suatu Keputusan harus melakukan Upaya Administratif berupa keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui Keputusan tersebut terhadap

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan, kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut harus menyelesaikannya paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja, dan lebih lanjutnya bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka terjadi pergeseran dalam hal menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, yang sebelumnya di Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kini hak untuk menggugat di pengadilan tata usaha negara timbul dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merangkum kumpulan fakta hukum yang terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif, yakni sebagai berikut:

1. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) pada 7 September 2021 dan diserahkan kepada Para Penggugat pada hari itu juga (dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*);
2. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kemudian mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat Nomor Pribadi, tanggal 25 September 2021, perihal Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021 (*vide* Bukti P-10 = T-9), sedangkan Penggugat IV mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat Nomor Pribadi, tanggal 25 September 2021, perihal Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor: 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 07 September 2021 (*vide* Bukti P-11 = T-10), yang pada pokoknya surat dari Para Penggugat tersebut menyatakan keberatan atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dan mohon kepada Tergugat agar menyatakan batal dan mencabut Objek Sengketa *a quo*;
3. Tergugat telah menanggapi keberatan dari Para Penggugat dengan Surat Nomor 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September, hal Tanggapan (*vide* Bukti P-12 = T-11) yang pada pokoknya menolak dengan tegas permohonan dari Para Penggugat;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat dari Para Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-10 = T-9 dan Bukti P-11 = T-10) tertanggal 25 September 2021 terhadap Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) yang terbit pada 7 September 2021 merupakan suatu Upaya Administratif berupa keberatan dari Para Penggugat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan yakni Kepala Desa Tebola (Tergugat *in casu*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 terhitung sejak Para Penggugat menerima keputusan atas Upaya Administratif yakni Surat Nomor 141.4/01/TB/IX/2021, tanggal 29 September, hal Tanggapan (*vide* Bukti P-12 = T-11), sehingga apabila disandingkan dengan waktu ketika Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 17 Januari 2022, maka Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai ketentuan-ketentuan formal gugatan di peradilan tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2022 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2022, yang mana di dalamnya terdapat materi-materi yang bersifat

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan Majelis Hakim merangkum eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat menggabungkan 2 objek sengketa yang terdiri dari 4 perangkat desa yang berbeda di Desa Tebole dalam satu nomor perkara sangat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas uraiannya;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Pejabat TUN yaitu Camat Rote Selatan yang menerbitkan surat persetujuan atau rekomendasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat yakni eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum sebagai berikut, yakni *apakah Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel)?*

Menimbang, bahwa norma yang terkait dengan eksepsi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi tentang gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat adalah bahwa pada sengketa *a quo* Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, terakhir pada tanggal 3 Januari 2022, selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan *a quo*, yang mana pada Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Para Penggugat telah layak untuk disidangkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang mana Majelis Hakim telah menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk disidangkan, termasuk syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat sesuatu yang kurang jelas dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang didalilkan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat yakni eksepsi tentang gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum sebagai berikut, yakni *apakah Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak?*;

Menimbang, bahwa pedoman yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang patut dijadikan sebagai Tergugat adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi Tergugat *a quo* adalah bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya (*vide* Bukti P-1 = T-6) atau Objek Sengketa I, serta Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya (*vide* Bukti P-2 = T-7) atau Objek Sengketa II, yang mana Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebole (Tergugat *in casu*) dan terbit atas dasar Surat Rekomendasi Nomor 1414/122.a/KRS 1.1 tanggal 10 Juli 2021 (*vide* Bukti T-3) dan Surat Rekomendasi Nomor 141/128.a/KRS 1.1 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-5) yang diterbitkan oleh Camat Rote Selatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas serta dengan menyandingkannya terhadap Pasal 1 angka 9 *jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya (*vide* Bukti P-1 = T-6) atau Objek Sengketa I, serta Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya (*vide* Bukti P-2 = T-7) atau Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebole (Tergugat *in casu*) dan merupakan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, karena Objek Sengketa inilah yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya serta memberikan akibat hukum kepada Para Penggugat, sedangkan Surat Rekomendasi Nomor 1414/122.a/KRS 1.1 tanggal 10 Juli 2021 (*vide* Bukti T-3) dan Surat Rekomendasi Nomor 141/128.a/KRS 1.1 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-5) yang diterbitkan oleh Camat Rote Selatan merupakan rekomendasi yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Camat Rote Selatan, sehingga belum menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat dan belum bersifat final karena harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat apabila Kepala Desa Tebole yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* atas keputusan yang diterbitkannya yakni Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), sehingga tidak perlu untuk mendudukkan Camat Rote Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena surat rekomendasi yang diterbitkannya dinilai oleh Majelis Hakim bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Camat Rote Selatan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tujuan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah *apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*”;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menggunakan batu uji berupa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*”, atau dengan kata lain harus terpenuhinya Aspek Kewenangan Tergugat, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam Objek Sengketa in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalam sengketa *a quo*;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT:

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menelaah

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang terkait dengan hal tersebut yakni *apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II a quo?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terdapat dalam norma-norma sebagai berikut:

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. dst.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), maka ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Tebole yang dimaksudkan untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole dan mengangkat beberapa nama untuk menggantikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebole (Tergugat *in casu*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas dan dengan menyandingkannya dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Aspek Kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur;

ASPEK PROSEDUR:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur, Majelis Hakim akan mengkaji suatu permasalahan hukum, yakni

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II a quo telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa norma yang terkait dengan pemenuhan prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jabatan Perangkat Desa lowong atau berhenti.
- (3) Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dilantikannya perangkat Desa yang baru.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengajukan rancangan anggaran biaya penjangkaran, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa di setiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara;
 - c. melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara;
 - d. menyampaikan kelengkapan administrasi hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa;
 - e. Melaksanakan seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
 - e. dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai penolakan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka diaktifkan kembali pada jabatan semula.
- (5) Pengaktifan kembali Perangkat Desa pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merangkum kumpulan fakta hukum yang terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, yakni sebagai berikut:

1. Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV *in casu*) diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole sejak tahun 2016 sebagai Kepala Dusun Nggoloina berdasarkan Keputusan Desa Te Bole Nomor 04/KEP/DTB/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun, RW, dan RT di Desa Te Bole, Kecamatan Rote Selatan Periode Tahun 2016-2017 (*vide* Bukti P-3 dan keterangan Saksi Apner Arion Ala), yang mana pengangkatan Penggugat IV tersebut melalui pemilihan langsung oleh masyarakat (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala) dan berdasarkan salah satu konsiderans Keputusan Desa Te Bole Nomor 04/KEP/DTB/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun, RW, dan RT di Desa Te Bole, Kecamatan Rote Selatan Periode Tahun 2016-2017 (*vide* Bukti P-3) menyatakan bahwa pengangkatan tersebut merupakan hasil ujian saringan;

2. Joniazar Ndun (Penggugat I *in casu*), Yanor Sanu (Penggugat II *in casu*), Randi Kadek (Penggugat III *in casu*) diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole sejak tahun 2017 yang berdasarkan pada Keputusan Kepala Desa Te Bole Nomor 02/KEP/DTB/2017 tanggal 11 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Desa Te Bole Tahun 2017 (*vide* Bukti P-4), yakni Penggugat I sebagai Kaur Perencanaan, Penggugat II sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan Penggugat III sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, sedangkan berdasarkan keputusan tersebut Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV *in casu*) diberhentikan dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan;
3. Sebelum tahun 2018 selalu diadakan pemilihan di bulan Januari untuk pengangkatan Perangkat Desa Tebole, namun pada akhir tahun 2018 diadakan Bimtek Pamong Praja oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mana pada bimtek tersebut diarahkan untuk perangkat desa yang lama agar diperpanjang saja, sedangkan untuk pengangkatan Para Penggugat masih merupakan hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala);
4. Para Penggugat kembali diangkat sebagai Perangkat Desa Tebole sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 6.a/KEP/DTB/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti P-8), yakni Penggugat I sebagai Kepala Dusun Loioen, Penggugat II sebagai Kepala Dusun Nggoloina, Penggugat III sebagai Kepala Dusun Nggelabiti dan Penggugat IV sebagai Kepala Urusan Keuangan;
5. Tergugat memberikan teguran kepada 12 orang Perangkat Desa Tebole, termasuk Para Penggugat, dengan Surat Nomor 03/TB/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, hal Teguran, dengan alasan

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlambat masuk kantor dan sering mabuk-mabukan (*vide* Bukti T-18);

6. Tergugat kemudian memohon rekomendasi kepada Camat Rote Selatan untuk pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tebole dengan Surat Nomor 900/07/TB/VII/2021, tanggal 10 Juli 2021, perihal Permohonan Rekomendasi (*vide* Bukti T-2) yakni untuk memberhentikan Martha Laisodath dan mengangkat Mami Yuniasti Lolok dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, memberhentikan Joniazar Ndun (Penggugat I) dan mengangkat Wandri P. Kadek dalam jabatan Kepala Dusun Loioen, memberhentikan Yanor Sanu (Penggugat II) dan mengangkat Rusly Erlando Kolloh dalam jabatan Kepala Dusun Nggoloina, serta memberhentikan Randi Arianto Kadek (Penggugat III) dan mengangkat Iston Risaldi Tudang dalam jabatan Kepala Dusun Nggelabiti;
7. Camat Rote Selatan kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1414/122.a/KRS 1.1 tanggal 10 Juli 2021 (*vide* Bukti T-3) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Martha Laisodath dan mengangkat Mami Yuniasti Lolok dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, memberhentikan Joniazar Ndun (Penggugat I) dan mengangkat Wandri P. Kadek dalam jabatan Kepala Dusun Loioen, memberhentikan Yanor Sanu (Penggugat II) dan mengangkat Rusly Erlando Kolloh dalam jabatan Kepala Dusun Nggoloina, serta memberhentikan Randi Arianto Kadek (Penggugat III) dan mengangkat Iston Risaldi Tudang dalam jabatan Kepala Dusun Nggelabiti;
8. Tergugat kemudian kembali memohon rekomendasi kepada Camat Rote Selatan untuk pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tebole dengan Surat Nomor 900/08/TB/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, perihal Permohonan Rekomendasi (*vide* Bukti T-4) yakni untuk memberhentikan Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV) dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan;
9. Camat Rote Selatan kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 141/128.a/KRS 1.1 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-5) yang

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV) dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan;

10. Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya (*vide* Bukti P-2 = T-7), yang mana penunjukan pengganti dari Para Penggugat tidak melalui proses seleksi maupun pemilihan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale);
11. Tergugat menerbitkan Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole tanggal 7 September 2021 (*vide* Bukti P-9 = T-8), yang menyebutkan alasan pemberhentian Kepala Urusan Keuangan karena tidak loyal terhadap atasan dan berusaha menjatuhkan atasan, sedangkan alasan pemberhentian Kepala Dusun Loioen, Kepala Dusun Nggoloina dan Kepala Dusun Nggelabiti adalah diberhentikan karena rangkap jabatan;
12. Tergugat mengajukan bukti berupa Keputusan Kepala Desa Te Bole Nomor 14/KEP/DTB/2019 tanggal 9 September 2021 tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Te Bole Kecamatan Rote Selatan

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti T-14) yang menunjukkan bahwa Penggugat II merupakan Kader Pos Pelayanan Terpadu Nggoloina sehingga terdapat rangkap jabatan pada Penggugat II, serta bukti berupa Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 5/KEP/DTB/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti T-15) yang menunjukkan bahwa Penggugat II merupakan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Penggugat I merupakan Sekretaris PPHP dan Penggugat III merupakan Anggota PPHP sehingga terdapat rangkap jabatan pada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

13. Saksi Apner Arion Ala menerangkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pernah menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun hal tersebut bukan rangkap jabatan melainkan tugas tambahan selaku Perangkat Desa (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala) serta Saksi Kiprianus Irenneus Saudale (Mantan Penjabat Kepala Desa Tebole) menerangkan bahwa dirinya pernah menunjuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pernah menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan hal tersebut bukan merupakan rangkap jabatan melainkan tugas tambahan, sedangkan untuk Penggugat II juga ditunjuk menjadi Kader Pos Pelayanan Terpadu dan hal tersebut juga merupakan tugas tambahan (*vide* keterangan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale);
14. Tergugat mengajukan bukti berupa data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor Perkara 13/Pid.B/2018/PN Rno (*vide* Bukti T-23) dengan didukung keterangan Saksi Yeri Farit Betten dan keterangan Saksi Benyamin Deku, yang menunjukkan bahwa Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan tersebut di atas oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat perbedaan kondisi hukum terhadap masing-masing Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), sehingga mengenai pertimbangan hukum yang terkait

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aspek Prosedur maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan kepada masing-masing Objek Sengketa sebagai berikut:

(1) Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa I:

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas sebatas yang berkaitan dengan Aspek Prosedur pada penerbitan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6), maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Kepala Dusun Loioen, Kepala Dusun Nggoloina dan Kepala Dusun Nggelabiti yang diberhentikan karena rangkap jabatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole tanggal 7 September 2021 (*vide* Bukti P-9 = T-8) bukanlah merupakan suatu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, mengingat tugas yang ditugaskan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 5/KEP/DTB/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti T-15) bukan merupakan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, yakni: *“merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”* melainkan merupakan tugas tambahan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale), demikian pula halnya dengan kedudukan Penggugat II selaku Kader Pos Pelayanan Terpadu Nggoloina berdasarkan Keputusan Kepala Desa Te Bole Nomor 14/KEP/DTB/2019 tanggal 9 September 2021 tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Te Bole Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao (*vide* Bukti T-14) pun dinilai oleh Majelis Hakim bukan merupakan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun apabila Tergugat menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhadap salah satu huruf di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat seharusnya merujuk kepada Pasal 10 *jo.* Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa yang mensyaratkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan sebelum ditetapkan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain memberhentikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Perangkat Desa Tebole, Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) juga mengangkat Wandri P. Kadek sebagai Kepala Dusun Loioen, Rusly Erlando Koloh sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan Iston Risaldi Tudang sebagai Kepala Dusun Nggelabiti, yang mana setelah pemeriksaan di persidangan sengketa *a quo*, terungkap fakta hukum bahwa pengangkatan Wandri P. Kadek sebagai Kepala Dusun Loioen, Rusly Erlando Koloh sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan Iston Risaldi Tudang sebagai Kepala Dusun Nggelabiti tidak melalui mekanisme seleksi maupun pemilihan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale), serta lebih lanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa upaya dari Tergugat untuk membentuk tim untuk melakukan kegiatan penjaringan, penyaringan serta seleksi tertulis kepada bakal calon Perangkat Desa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain tidak terpenuhinya Aspek Prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6);

(2) Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa II:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang berkaitan dengan Aspek Prosedur pada penerbitan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), dan selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat IV selaku Kepala Urusan Keuangan karena tidak loyal terhadap atasan dan berusaha menjatuhkan atasan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole tanggal 7 September 2021 (*vide* Bukti P-9 = T-8), juga bukan merupakan suatu alasan yang dapat secara eksplisit dijadikan alasan pengenaan sanksi administratif, pemberhentian sementara maupun pemberhentian Penggugat IV selaku Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menemukan fakta hukum lain sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni berupa data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor Perkara 13/Pid.B/2018/PN Rno (*vide* Bukti T-23) yang menunjukkan bahwa Mesri Jeferson Sanu (Penggugat IV) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada 9 Mei 2018, yang mana setelah ditelusuri oleh Majelis Hakim melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti T-23 tersebut benar adanya dan tidak ada data bahwa Penggugat IV mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, serta Penggugat IV dalam pemeriksaan sengketa *a quo* tidak mengajukan bukti yang dapat membantah Bukti T-23 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T-23 adalah sah dan dapat diyakini kebenarannya sebagai penunjuk terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat IV pernah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut mempengaruhi kondisi hukum Penggugat IV sehingga dapat dikenakan sanksi pemberhentian selaku Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa yang berbunyi: "*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*", dan dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Rote Selatan sesuai

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi Nomor 141/128.a/KRS 1.1 tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-5), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), sepanjang mengenai pemberhentian Penggugat IV selaku Kepala Urusan Keuangan, diterbitkan oleh Tergugat dengan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole pada Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi Aspek Prosedur karena pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole tidak melalui mekanisme seleksi maupun pemilihan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale) sehingga kepada Tergugat berdasarkan kewenangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera membentuk tim untuk melakukan penjangkangan, penyaringan dan seleksi kepada bakal calon Perangkat Desa untuk mengisi posisi Perangkat Desa Tebole yang kosong dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan Aspek Prosedur pada Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain tidak terpenuhinya Aspek Prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole *a quo* telah dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi Aspek Prosedur, dengan sendirinya penerbitan Objek Sengketa *a*

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak memenuhi Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atau lebih lanjutnya Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah penerbitan Objek Sengketa memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

Menimbang, bahwa setelah menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah diungkapkan oleh Majelis Hakim dalam bagian-bagian sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole tidak terbit dengan memperhatikan asas kepastian hukum, yang mana Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait asas kepastian hukum menjelaskan: “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”, yakni fakta bahwa alasan pemberhentian Penggugat I,

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana diputuskan dalam Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) bukanlah merupakan suatu alasan pemberhentian Perangkat Desa yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, serta pengangkatan Wandri P. Kadek sebagai Kepala Dusun Loioen, Rusly Erlando Kolloh sebagai Kepala Dusun Nggoloina dan Iston Risaldi Tudang sebagai Kepala Dusun Nggelabiti tidak melalui mekanisme seleksi maupun pemilihan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale), dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa upaya dari Tergugat untuk membentuk tim untuk melakukan kegiatan penjaringan, penyaringan serta seleksi tertulis kepada bakal calon Perangkat Desa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sedangkan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole dinilai oleh Majelis Hakim terbit dengan tidak memperhatikan asas kepastian hukum karena pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole tidak melalui mekanisme seleksi maupun pemilihan (*vide* keterangan Saksi Apner Arion Ala dan Saksi Kiprianus Irenneus Saudale) padahal mekanisme tersebut diamanatkan dan diperintahkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sehingga secara keseluruhan Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole tidak berkesesuaian dengan AUPB;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole *a quo* diyakini oleh Majelis Hakim telah terbit dengan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum yang telah dipaparkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, maka dengan memperhatikan Pasal 97 ayat (7) huruf b

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara cukuplah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 64 dan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole *a quo*, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T-6) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2 = T-7) sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole *a quo*, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Perangkat Desa Tebole seperti jabatan semula atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya keadaan yang mendesak terhadap Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan apabila Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dilaksanakan, maka permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jo.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dinilai kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa :
 - 1.1. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya;
 - 1.2. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya, sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya;

2.2. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya, sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:

2.1. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya;

- 2.2. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya, sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat: 1. Nama: Joniazar Ndun, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Yanor Sanu, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Randi Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti dan mengangkat: 1. Nama: Wandri P. Kadek, Jabatan: Kepala Dusun Loioen; 2. Nama: Rusly Erlando Kolloh, Jabatan: Kepala Dusun Nggoloina; 3. Nama: Iston Risaldi Tudang, Jabatan: Kepala Dusun Nggelabiti beserta lampirannya;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Tebole Nomor 8.a/KEP/DTB/2021, tanggal 7 September 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, yakni memberhentikan dengan hormat Mesri J. Sanu dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat Dance Daniel Johannes dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan beserta lampirannya, sepanjang mengenai pengangkatan Dance Daniel Johannes sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebole;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tebole seperti jabatan semula atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000. (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami SUDARTI KADIR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARSYA MAHDI, S.H. dan FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTHA S. MANUHUTU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SUDARTI KADIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Halaman 101 dari 101 Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 250.000,-
- Panggilan	: Rp. 465.000,-
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 795.000,-
Terbilang	: (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)